

BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, sehingga dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah perlu dibentuk unit pelaksana teknis yang secara khusus menangani pengelolaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola BMD adalah Sekretaris Daerah.

10. Pengguna . . .

10. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna BMD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan BMD.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan BMD adalah UPTD yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang dalam rangka pengelolaan BMD yang berada pada Pengelola BMD meliputi Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, serta penatausahaan.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan BMD Kelas A pada BPKAD.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah BPKAD.
- (2) UPTD Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKAD.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPTD Pengelolaan BMD bertugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang dalam rangka pengelolaan BMD yang berada pada Pengelola BMD meliputi:

- a. Pemanfaatan;
- b. pengamanan dan pemeliharaan;
- c. penilaian; dan
- d. penatausahaan.

Pasal 5

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelolaan BMD menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. perencanaan kegiatan pengelolaan BMD yang berada pada Pengelola BMD;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMD yang berada pada Pengelola BMD;
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMD yang berada pada Pengelola BMD;
- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMD yang berada pada Pengelola BMD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD terkait bidang tugasnya.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan BMD terdiri dari:
 - a. kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dalam rangka pengelolaan BMD yang berada pada Pengelola BMD.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, serta penatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja UPTD Pengelolaan BMD;
 - b. melaksanakan administrasi UPTD Pengelolaan BMD;
 - c. mengoordinasikan . . .

- c. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi meliputi pendataan, pencatatan, dan pelaporan BMD yang telah diserahkan oleh Pengguna BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan pengamanan BMD yang berada pada Pengelola BMD;
- e. menyiapkan dokumen dan bahan administratif terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengelola BMD;
- f. menyiapkan dokumen dan bahan serta mengoordinasikan pelaksanaan penilaian BMD yang berada pada Pengelola BMD yang akan dijadikan objek pemanfaatan guna mengetahui nilai wajar atas BMD bersangkutan;
- g. melaksanakan penatausahaan BMD yang berada pada Pengelola BMD;
- h. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang timbul dari pelaksanaan Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengelola BMD;
- i. menyusun data dan statistik terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengelola BMD secara berkala;
- j. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan UPTD Pengelolaan BMD;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan secara rutin maupun khusus kepada Kepala BPKAD; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas tata usaha.
- (2) Penyelenggaraan tugas tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan keuangan UPTD Pengelolaan BMD.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
- a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan UPTD Pengelolaan BMD;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran UPTD Pengelolaan BMD;
 - c. melaksanakan pencatatan BMD yang berada pada Pengelola BMD;
 - d. menyusun data pelaksanaan Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengelola BMD;
 - e. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan UPTD Pengelolaan BMD;
 - f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan meliputi pemenuhan, perawatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - g. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - i. mengevaluasi hasil program kerja subbagian;
 - j. membuat laporan hasil kegiatan subbagian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD Pengelolaan BMD sesuai dengan keahlian atau keterampilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang JF pada UPTD Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga JF pada UPTD Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan beban kerja.

BAB VII JABATAN

Pasal 10

Jabatan pada UPTD Pengelolaan BMD terdiri dari:

- a. kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- b. kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.
- (5) Kepala subbagian tata usaha dan kelompok JF di lingkungan UPTD Pengelolaan BMD berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, arahan, dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (6) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (7) Apabila kepala UPTD mengadakan perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala BPKAD.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan BMD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 6 Juni 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 6 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd
I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN BMD



BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA